

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkungan pergaulan masyarakat, akan selalu terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Pergaulan ini dapat menimbulkan berbagai macam kejadian ataupun peristiwa yang mengakibatkan benturan dengan peraturan hukum yang ada. Salah satu contoh dari kejadian ataupun peristiwa tersebut ialah penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak dan marak, juga dapat dikatakan sangat memprihatinkan untuk bangsa Indonesia.

Narkotika dan obat-obatan merupakan salah satu zat kimia sejenis obat bius, dimana obat jenis ini sangat di butuhkan dalam kepentingan medis juga ilmu pengetahuan. Narkotika adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, hingga dapat menimbulkan rasa ketergantungan.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan dari narkotika harus dikendalikan dan dibawah pengawasan dokter untuk tindakan-tindakan medis tertentu. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Namun dalam aspek lain narkotika sering digunakan untuk kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pengguna atau pemakainya, yang akhirnya dapat berdampak negatif pada sistem tatanan kehidupan sosial masyarakat bangsa dan negara. Dampak dari narkoba membawa pengaruh sangat buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Dampak narkoba bagi kejiwaan seseorang di antaranya;

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 2009. Pasal 1 angka (1).

bisa menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik, menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan.² Di Indonesia, peredaran narkoba sudah tidak dapat dikontrol lagi, banyak narkoba yang masuk ke Indonesia dengan mudahnya walaupun Indonesia telah memiliki tahapan seleksi yang begitu ketat untuk barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut merupakan kekhawatiran yang besar bagi bangsa ini.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika, merupakan perkara pidana luar biasa, sehingga untuk penanganannya perlu sebuah tindakan secara khusus dan dorongan ataupun dukungan oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, kerja sama lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat serta kerjasama baik dalam tingkat regional maupun internasional dengan negara-negara lain.

Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun kalau dilihat dari sisi lain pengguna atau pecandu narkoba juga merupakan korban. Pengguna atau pemakai yang pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, namun pada tingkat penyidikan, kepolisian juga

² Suradi, 2018, *Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi Bagi Korban Penyalahgunaan Napza*, Citra Pustaka, Batam, hlm. 45-61.

berwenang untuk menentukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Secara tersirat, kewenangan ini mengakui, bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan narkoba itu sendiri.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi sendiri merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁴

Dengan demikian perlu upaya agresif komponen dalam tiga dimensi utama penyelesaiannya antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Oleh karena itu, di bentuklah lembaga yang bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta meningkatkan

³ Lihat Ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴ Charlie Rudyat, 2002, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 356.

kelembagaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba guna untuk mengoptimalkan kinerjanya, Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Siapapun dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, baik dari kalangan ekonomi masyarakat atas sampai kalangan masyarakat ekonomi bawah. Meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia seperti kota besar DKI Jakarta semakin memprihatinkan disebabkan produksi, peredaran yang masif dan penyalahgunaannya. Akar permasalahan narkoba ini pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor perekonomian, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pola asuh yang kurang baik dan tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Dimana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.⁵ Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan hak rehabilitasi, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pecandu narkoba agar dapat kembali hidup normal dan produktif dalam masyarakat. Sebagaimana pula Radisman Saragih dalam jurnalnya menyatakan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan terhadap korban dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi bahwa korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial namun fakta di masyarakat yang menjalani

⁵ Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 7, hlm. 534., terdapat dalam: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/80/43>, diakses pada tanggal: 20 Juli 2024

⁶ Radisman Saragih, 2016, *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2, No. 6, hlm. 385. terdapat dalam: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1123/959>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

rehabilitasi adalah orang yang sudah menjadi status narapidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai apakah rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba efektif di dalam mengurangi jumlah pengguna narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Yayasan TENAR Indonesia merupakan salah satu lembaga rehabilitasi pecandu narkoba yang aktif di DKI Jakarta. Yayasan ini memiliki program-program rehabilitasi yang komprehensif dan terstruktur, mulai dari detoksifikasi, psikoterapi, hingga pembinaan sosial. Penerapan ketentuan hukum terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Lembaga Rehabilitasi Yayasan TENAR Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membantu pecandu narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa faktor yang menghambat dan mendukung dalam penerapan ketentuan hukum dan peran Lembaga Rehabilitasi Yayasan TENAR Indonesia dalam membantu pecandu narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik membuat judul penelitian ini dengan judul: Penerapan Ketentuan Hukum Dan Peran Lembaga Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Yayasan Tenar Indonesia).

B. Rumusan Permasalahan

Dari penguraian latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum dan Syarat Bagi Pecandu Narkoba yang mendapatkan Hak atas Rehabilitasi?
2. Bagaimana Peranan Lembaga Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba (Studi Kasus: Yayasan Tenar Indonesia)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan ini berfokus kepada:

1. Rehabilitasi terhadap pengguna penyalahgunaan atau pecandu narkoba sudah sesuai dengan tujuan tindak pidana.

2. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, termasuk fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang penerapan ketentuan hukum terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi penerapan ketentuan hukum dan peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti proses rehabilitasi dan dampaknya terhadap individu yang terlibat.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka, dan analisis data bersifat induktif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif

⁷ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 157.

kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara faktual dan cermat. Penelitian ini akan mendeskripsikan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta dan mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan pengalaman dan persepsi para pecandu narkoba yang telah menjalani program rehabilitasi.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang perlu diketahui disini adalah objek penelitian hukum normatif. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori-teori dan konsep-konsep pada bidang hukum yang dihadapkan dengan sebuah fakta hukum yang dimana memunculkan ketidakpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positifnya. Ketidakpaduan antara sebuah keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan sebuah kenyataan (*das sein*) menimbulkan sebuah tanda tanya apa sebetulnya permasalahan hukum dari segi normatif ini, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidaksama sekali berfungsi seperti harapan atau hanya menimbulkan suatu konflik yang akan menimbulkan sebuah ketidakadilan, ketertiban dan ketidakpastian bagi hukum didalam masyarakat, hal yang sebetulnya bertentangan akan cita-cita hukum itu sendiri. Untuk penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sebuah bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini bahan yang didapat sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Kebijakan dan strategi BNN dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan (*equality*). Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan

pemulihan hak yang dilanggar.⁸

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pecandu narkoba, prinsip keadilan mensyaratkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Pecandu narkoba harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana penjara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional.

Selain itu, prinsip keadilan korektif juga menuntut adanya pemulihan hak pecandu narkoba yang telah dirampas akibat ketergantungannya pada narkoba. Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan hak pecandu narkoba untuk memperoleh kesembuhan dan kembali berfungsi secara sosial.

b. Teori Peranan dan Fungsi

Teori peran berpendapat bahwa peran mencakup serangkaian perilaku yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Peran yang berbeda menimbulkan beragam bentuk perilaku. Namun, apa penyebab mendasar dari perilaku ini? Seorang individu yang memenuhi fungsi tertentu mempunyai derajat kebebasan yang sangat tinggi dalam menentukan perilaku apa yang pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi.⁹

Peran merupakan wujud dinamis dari tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menduduki suatu jabatan dan memenuhi hak dan tanggung jawab yang terkait. Jika seseorang melakukan pekerjaan ini dengan baik, pada dasarnya mereka akan menginginkan tindakannya selaras dengan keinginan lingkungannya.¹⁰

Peran mengacu pada fungsi, tanggung jawab, atau kewajiban

⁸ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics*. Terjemahan oleh W.D. Ross. Kitchener: Batoche Books. hlm. 21.

⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 221.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 222.

individu atau kelompok yang dinamis atau statis, dan disebut juga subjektif. Peran adalah tanggung jawab atau tugas yang ditetapkan yang diberikan kepada individu atau entitas kolektif. Peran tersebut mencakup aspek-aspek berikut:¹¹

1. Peran mencakup standar dan harapan yang ditetapkan yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Peran dalam konteks ini mengacu pada seperangkat peraturan yang memberikan pedoman kepada individu dalam interaksinya dalam masyarakat.
2. Konsep peran berkaitan dengan tindakan dan tanggung jawab yang dapat dilakukan seseorang dalam komunitas atau organisasi.
3. Peran juga dapat dipahami sebagai tindakan individu yang mempunyai arti penting bagi organisasi sosial masyarakat.

Menurut uraian yang diberikan, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan yang harus ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat. Seseorang yang menempati kedudukan tertentu dapat disebut sebagai pembawa peran. Hak adalah kekuasaan yang sah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Dalam hal ini berarti peran seseorang yang dapat dianggap sebagai subjek dari rehabilitasi, apakah dia berhak atau tidak mendapatkan hak-hak rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial ataupun sanksi pidana.

2. Kerangka Konsep

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan yang

¹¹ *Ibid.*

dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek medis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Berikut adalah definisi konseptual rehabilitasi yang dapat digunakan dalam skripsi hukum yang berjudul "Penerapan ketentuan hukum dan peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta".

Rehabilitasi adalah serangkaian upaya terpadu yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk membantu penyalahguna narkoba agar dapat pulih dari ketergantungannya. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek medis, psikologis, sosial, maupun spiritual, dengan tujuan agar penyalahguna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis meliputi detoksifikasi, yakni mengupayakan agar racun atau zat yang terkandung dalam narkoba dapat dikeluarkan dari tubuh penyalahguna secara optimal.¹³

Rehabilitasi psikologis dan sosial merupakan upaya pemulihan dari ketergantungan narkoba melalui pendekatan agama, nilai-nilai positif, dan dukungan lingkungan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membentuk kembali rasa percaya diri, harga diri, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Dengan menjalani proses rehabilitasi secara komprehensif, diharapkan para penyalahguna narkoba dapat pulih dari

¹² Sudarto, 2017, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 145.

¹³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 98.

¹⁴ Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.

ketergantungannya dan dapat kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat tanpa menggunakan narkotika.¹⁵

b. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Berikut ini jenis dan golongan narkoba narkotika antara lain sebagai berikut:

- 1) Narkotika golongan I
- 2) Narkotika golongan II
- 3) Narkotika golongan III

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan medis, yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis serta berbagai dampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sosial pengguna. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶

Penyalahgunaan narkotika sering kali dimulai pada masa remaja, di mana individu mengalami perubahan biologis, psikologis,

¹⁵ Soedjono, 1976, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

¹⁶ Diana Kusumasari, "*Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*", terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

dan sosial yang pesat, sehingga rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba meliputi faktor internal seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang tidak sehat.¹⁷ Menurut penelitian, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja di antaranya adalah faktor lingkungan yang memberikan pengaruh pada perilaku remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, faktor keluarga yang tidak memberikan respon terhadap pertumbuhan remaja, dan faktor kepribadian seperti perasaan rendah diri dalam pergaulan di masyarakat.¹⁸

Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat luas, mencakup gangguan kesehatan fisik seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, serta masalah sosial seperti penurunan kualitas hidup dan peningkatan risiko kriminalitas.¹⁹ Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti dehidrasi, halusinasi, dan infeksi HIV akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril.²⁰ Penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada keuangan pribadi dan masa depan individu.²¹

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi bagi korban

¹⁷ Beniharmoni Harefa, "Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", Bahan Ajar Hukum UPN Veteran, Jakarta, hlm 120.

¹⁸ Simangunsong, Frans, 2019, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*, Media Neliti, Jakarta, hlm. 22.

¹⁹ Rizal Fadli, Halodoc, 2022, "Penyalahgunaan Narkoba", terdapat dalam: <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada 24 Mei 2024.

²⁰ BNN, 2019, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, Tim Penulis BNN, Jakarta, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 22.

penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka, serta membantu mereka kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai metode, mulai dari terapi medis hingga konseling psikologis, dan memerlukan dukungan dari keluarga serta masyarakat. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi, yang meliputi balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor.²²

d. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika untuk pemakaian sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika

e. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh presiden Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan Bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²⁰

f. Badan Narkotika Nasional Provinsi

BNN Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

g. Yayasan Tenar Indonesia

²² BNN, 2020, *Buku Awas Narkoba Masuk Desa*, Tim Penulis BNN, Jakarta, hlm. 23.

Sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan penulisan penelitian ini supaya bisa dipahami dan dimengerti secara jelas maka penelitian ini disusun dengan sistematis dan berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab yang ditulis oleh penulis dan dilanjutkan dengan masing-masing bab yang dilanjutkan sub bab. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan dari tinjauan kepustakaan yang memuat landasan teori dipergunakan dan berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum dan peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

BAB III Pengaturan Hukum dan Syarat Bagi Pecandu Narkotika yang mendapatkan Hak atas Rehabilitasi

Bagian ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan ketentuan hukum dan peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta

²³ YTI, 2020, *Tenar Indonesia*, terdapat dalam: <https://www.tenarindonesia.id/p/tentang-kami.html>, diakses pada tanggal 05 Juli 2024

BAB IV Peranan Lembaga Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika (Studi Kasus: Yayasan Tenar Indonesia)

Bagian ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap peran Lembaga rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta melalui Yayasan Tenar Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang di teliti sehingga perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

